

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

(LKjIP)



**DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Kuasa dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 merupakan laporan kinerja tahunan dari periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026. Laporan ini juga merupakan salah satu wujud dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kinerja sebagai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, namun kami berharap laporan kinerja ini bisa memiliki manfaat sebagai cerminan untuk mengetahui apa yang telah dicapai dan yang belum dicapai serta sebagai bahan untuk dapat meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap dukungan dan keterlibatan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan kinerja ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati kami memohon saran, tanggapan dan kritik yang bersifat membangun guna memperbaiki dan penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Tobelo, Maret 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Halut

HERTJE MANUEL, S.Pd.MM
NIP. 197406222005011009

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I. PENDAHULUAN.	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi.....	3
1.4. Struktur Organisasi.....	5
1.5. Sumber Daya Aparatur	7
1.6. Permasalahan Utama yang dihadapi Dikbud	8
1.7. Sistematika Penulisan	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Perencanaan Strategis.....	11
2.2. Program.....	16
2.3. Perjanjian Kinerja	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. Capaian Kinerja.	21
3.2. Efisiensi Program dan Pendanaan.....	21
3.3. Analisis Pencapaian Kinerja Program dan Pendanaan.....	22
3.4. Akuntabilitas Keuangan	41
BAB IV. PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2021	7
Tabel 1.2. Pegawai ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Golongan Pangkat dan Jenjang Pendidikan Tahun 2021	8
Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	14
Tabel 2.2. Sasaran, Program dan Anggaran	16
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dikbud Tahun 2021	19
Tabel 3.1 Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Dikbud Tahun 2021	23
Tabel 3.2 Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Sasaran 1	26
Tabel 3.3 Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Sasaran 2	38
Tabel 3.4 Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Sasaran 3	40
Tabel 3.5 Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kinerja Tahun 2021....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja dari setiap instansi pemerintah, yang dimana merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintah, pelaksana kebijakan, serta pencapaian sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kewajiban suatu perangkat daerah untuk mempertanggungjawabkan atas keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didasarkan pada perencanaan kinerja

yang disusun pada tahun sebelumnya yang dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Penyusunan laporan kinerja ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga dapat menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang ingin dicapai suatu organisasi, dapat juga diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bahan perbaikan sistem dan penyelenggaraan manajemen kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara dimasa yang akan datang dengan dilakukannya perbaikan secara benar melalui perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja. Serta dapat mengembangkan nilai-nilai akuntabilitas dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara adalah :

- a) Bentuk pertanggungjawaban tertulis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Bupati Halmahera Utara;
- b) Memberikan gambaran tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara adalah:

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Halmahera Utara selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b) Sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor : 53 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara, Maka Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Berikut :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal serta Kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

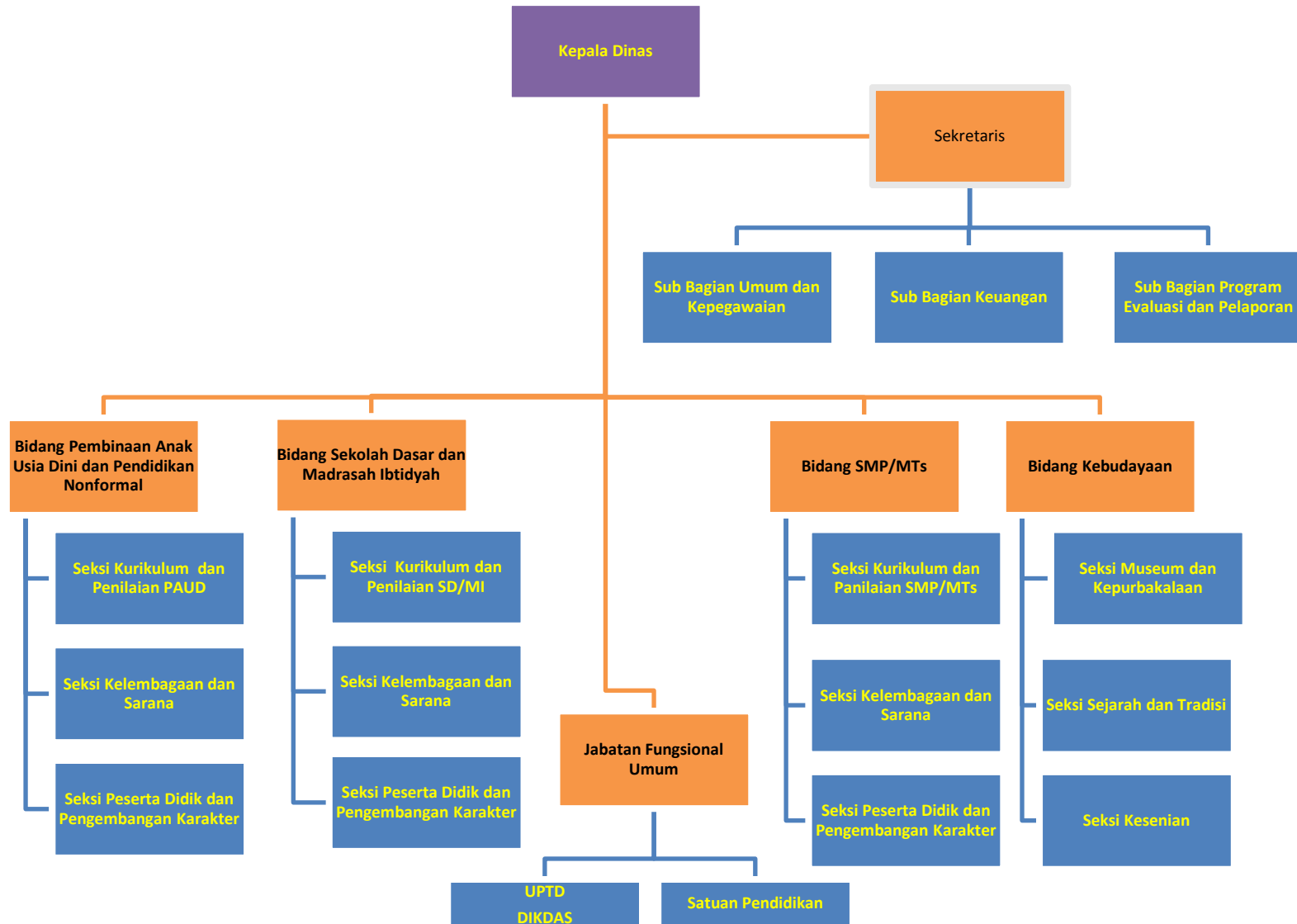
- a) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dan Kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b) Pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dan Kebudayaan;
- c) Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Kebudayaan;

- d) Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dan Kebudayaan;
- f) Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta melaksanakan pendataan pendidikan dasar dan pendidikan khusus, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, fasilitasi pengelolaan warisan budaya lokal, nasional, dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- g) Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dan Kebudayaan;
- h) Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dan Kebudayaan;
- i) Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan;
- j) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumatanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati Halmahera Utara;

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh Kepala Dinas (Pejabat Esalon II) yang membawahi 4 (Empat) Kepala Bidang (Pejabat Esalon IIIb) dan 1 (satu) Sekretaris (Pejabat Esalon IIIa). Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara detail dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.
 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



1.5. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam penyelenggaraan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, yang menjadi salah satu keberhasilan dalam penyelenggaraan kewenangan tersebut adalah adanya sumber daya manusia yaitu pegawai yang memadai sesuai dengan kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun Jumlah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 sebanyak 56 pegawai, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 43 ASN dan Pegawai Kontrak dengan Perjanjian Kerja sebanyak 14, Tenaga Kontrak Daerah yang terdiri dari 13 Tenaga Teknis Dinas, 1 Tenaga Teknis SKB, 1 Security Dinas dan 1 Clining Servis Dinas. Dalam struktur jabatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Posisi Eselon II dan III telah terpenuhi, sedangkan pada Eselon IV tidak semuanya terpenuhi. Posisi jabatan Eselon II, III, dan IV jika dipenuhi, maka memiliki jumlah ASN sebanyak 21 orang, tetapi didalam struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2021 hanya terdapat 19 ASN pada posisi jabatan tersebut, karena pada jabatan Eselon IV terdapat 2 posisi jabatan yang tidak terisi, serta posisi Staf ASN berjumlah 19 Orang, dan staf fungsional 5 Orang dan Staf TKD berjumlah 13 Orang.

Tabel 1.1.

Data Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2021

NO	JABATAN	ESELON					Non ESELON	JUMLAH
		IIa	IIb	IIIa	IIIb	Iva		
1	Kepala Dinas		1					1
2	Sekretaris			1				1
3	Kepala Bidang				4			4
4	Kepala Sub Bagian					3		3
5	Kepala Seksi					10		10
6	Pengawas					5		5
7	Staf PNS						19	19

8	Staf TKD						13	13
JUMLAH TOTAL		0	1	1	4	18	33	56

Tabel 1.2.

Pegawai ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan
Golongan Pangkat dan Jenjang Pendidikan Tahun 2021

NO	GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN						LAKI-LAKI	PEREMPUAN
		SMA/SMK	D I	D II	D III	D IV/S1	S2		
1	Golongan IV	0	0		1	8	4	12	1
2	Golongan III	1		2		19		11	11
3	Golongan II	8						3	5
4	Golongan I								
JUMLAH		9	0	2	1	27	4	26	17
		43						43	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara menurut golongan pangkat dan jenjang pendidikan, rata-rata didominasi oleh golongan IV dan III. Jumlah ASN berada pada golongan IV sebanyak 13 Orang dengan jenjang pendidikan S2 4 ASN, S1 8 ASN dan Diploma 1 ASN, sedangkan jumlah ASN yang berada pada golongan III sebanyak 22 Orang dengan jenjang pendidikan S1 19 ASN, Diploma 2 ASN dan SMA/SMK 1 ASN.

1.6. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Terkait dengan permasalahan utama (*strategi issued*), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara menghadapi permasalahan utama (*strategi issued*) sebagai berikut:

1. Belum memadainya ketersediaan sarana prasarana kantor terkait dengan pendukung kerja kantor.

2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi maupun pusat.
3. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan
4. Kondisi sarana prasarana sekolah belum memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) dan standar nasional pendidikan (SNP).
5. Masih banyak sekolah yang tidak mengikuti SPM terkait dengan jumlah rombongan belajar dan daya tampung siswa.
6. Pemerataan guru di setiap sekolah belum optimal dalam memenuhi SPM.
7. Pengisian data sarana prasarana yang dilakukan oleh sekolah tidak akurat sehingga mempengaruhi penyaluran bantuan DAK fisik.
8. Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.
9. Sekolah tidak optimal dalam memanfaatkan barang aset pengadaan (kurangnya sosialisasi terhadap pemanfaatan barang sekolah penerima bantuan).
10. Masih banyak sekolah yang kurang memperhatikan tata kelola aset.
11. Kurangnya pemahaman sekolah dalam pengelolaan dana BOS (kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait dengan pertanggungjawaban dana BOS).
12. Masih banyak guru yang belum bersertifikasi pendidik.
13. Penerimaan peserta didik baru yang dilakukan oleh sekolah penerima sudah mengacu pada sistem zonasi namun belum optimal.
14. Belum semua guru melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan (termasuk pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovasi).
15. Masih ada Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi.

16. Masih adanya dampak Pandemi Virus Korona (*COVID-19*), sehingga membuat proses pendidikan berjalan tidak normal seperti biasanya atau pada tahun-tahun sebelumnya.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Pada Tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian penting untuk melaksanakan tanggungjawab yang diberikan dari Kepala Daerah yang diturunkan pada jajaran satuan kerja perangkat daerah Kepala Dinas dengan berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen penjabaran dari Visi, Misi dan Program yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah. Adapun Visi, Misi yang termuat dalam RPJMD 2021-2026. Visinya adalah :

***“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara
Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan
Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan”***

Dalam Visi ini mengandung makna kata yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Kesejahteraan Masyarakat : kesejahteraan dapat merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, yang ukurannya dapat berbeda bagi perspektif setiap individu atau keluarga, maupun komunitas. Akan tetapi pada prinsipnya konteks kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Dalam pengertian yang lebih luas, hakikat kesejahteraan masyarakat ialah kondisi di mana terbebasnya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga mampu memperoleh kehidupan yang aman, damai dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal. **Pembangunan Berkelanjutan:** merupakan proses pembangunan daerah yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah sebagai penanda Kabupaten Halmahera Utara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang berkelanjutan akan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Inovasi: pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Adapun inovasi namun secara umum inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Dalam konteks ini, inovasi pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya secara terencana dengan memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan, dan mengembangkan proses-proses dan model pengelolaan paling optimal dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Investasi: Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan keberlanjutan (sustainability).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah;
2. Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup;
3. Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan.

Dari 4 misi yang ada, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan 2 misi yaitu misi 1, dan 4.

Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama

Visi :			
Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan			
Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Misi 1 : Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah	Tujuan 1 : Mewujudkan taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan	1. Rata-Rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah 3. Persentase PAUD Terakreditasi 4. Persentase SD Terakreditasi 5. Persentase SMP Terakreditasi 6. Persentase Kesetaraan Terakreditasi 7. Tingkat Partisipasi Warga Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini 8. Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-15 Tahun dalam Pendidikan Dasar

			9. Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan 10. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 11. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 12. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 13. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan 14. Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD 15. Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SD 16. Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SMP 17. Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan Kesetaraan
	Tujuan 2 : Terwujudnya apresiasi dan pemajuan kebudayaan daerah	Terwujudnya Apresiasi dan Pemajuan kebudayaan daerah	Persentase Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah

Misi 4 : Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah
---	---	--	------------------------------

2.2. PROGRAM

Program Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam masa periode 5 (lima) tahun kedepan yang akan tuangkan dalam masing periode tahunan, sehingga dapat dilihat pada tabel berikut ini penyajian program dan anggaran pelaksanaan periode pertama di Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran, Program dan Anggaran

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	71,801,310,716
		- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	39,029,221,000
		- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22,364,112,500
		- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7,798,643,500
		- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	2,609,333,716
2	Terwujudnya Apresiasi dan Pemajuan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	278,910,000

3	kebudayaan daerah Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunyadalam Daerah Kabupaten/Kota	233,185,000
		- Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	45,725,000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	83,060,000
		- Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	55,000,000
		- Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	28,060,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	141,639,569,952
		- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189,240,000
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	140,248,239,152
		- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	103,430,000
		- Administrasi Umum Perangkat Daerah	384,225,500

		- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78,000,000
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473,540,000
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162,895,300

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah diperjanjikan saat Program/ Kegiatan, dan Penganggaran ditetapkan, dengan menargetkan kinerja yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus dipertanggungjawabkan dan diwujudkan untuk menjadi tolak ukur pencapaian keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 ini untuk memberi gambaran penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah khususnya dalam memperkuat pelayanan di bidang pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Halmahera Utara Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2021
1	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.53
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.91
		Persentase PAUD Terakreditasi	%	35.55
		Persentase SD Terakreditasi	%	93.48
		Persentase SMP Terakreditasi	%	87.78
		Persentase Kesetaraan Terakreditasi	%	58.06
		Tingkat Partisipasi Warga Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini	%	69.90
		Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-15 Tahun dalam Pendidikan Dasar	%	63.66
		Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan	%	5.16
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	97.48
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	76.26
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	60.08
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	%	62.3
		Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD	-	0

		Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SD	-	0
		Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SMP	-	0
		Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan Kesetaraan	-	0
2	Terwujudnya Apresiasi dan Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah	%	100
3	Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	C

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran atau penilaian kinerja atas keberhasilan dan kegagalan dengan melihat indikator kinerja sasaran yang hasil pengukuran dapat disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT KINERJA
>95% s/d >100%	Sangat Berhasil (SB)
>80% s/d 95%	Berhasil (B)
>50% s/d 80%	Cukup Berhasil (CB)
<50%	TidaK Berhasil (TB)

3.2. EFISIENSI PROGRAM DAN PENDANAAN

Efisiensi Program dan Pendanaan merupakan suatu bagian penting untuk kinerja perangkat daerah guna untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja yang dicapai. Hasil pengukuran terhadap efisiensi program dan pendanaan ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur, sehingga mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan permasalahan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Adapun standar pengukuran skala ordinal yang digunakan sebagai berikut:

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih Dari 100%	Sangat Efisien
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Efisien
3	55% s/d 75%	Kurang Efisien
4	Kurang dari 55%	Tidak Efisien

3.3. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN TAHUN 2021

Pencapaian kinerja yang dilakukan pada Tahun 2021 ini merujuk pada pedoman transisi rancangan akhir RPJMD 2021-2026 dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026, sehingga hal tersebut yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKjIP ini, tetapi sebelumnya Tahun 2021 ini merupakan dua bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2016-2021 dan RPJMD 2021-2026, namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021 telah melaksanakan program kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk itu kinerja yang dilakukan berdasarkan program kerja yang termuat dalam Renstra 2021-2026.

Pencapaian Kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur yaitu indikator-indikator yang telah dirumuskan dalam indikator kinerja utama (IKU). Hasil pengukuran indikator yang telah dirumuskan tersebut dilakukanlah analisa dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan untuk dapat mengidentifikasi faktor penyebab atas keberhasilan pencapaian kinerja maupun ketidakberhasilan dalam pencapaian kinerja, sehingga adanya potensi kinerja dan masalah kinerja yang dapat ditingkatkan dimasa yang akan datang. Pencapaian kinerja pada Tahun 2021 ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Rekapitulasi Pengukuran Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.53	8.62	101.06%
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.91	13.61	97.84%
		Persentase PAUD Terakreditasi	%	35.55	68.98	194.05%
		Persentase SD Terakreditasi	%	93.48	94.76	101.37%
		Persentase SMP Terakreditasi	%	87.78	86.76	98.85%
		Persentase Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Terakreditasi	%	58.06	56.67	97.59%
		Tingkat Partisipasi Warga Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini	%	69.90	76.72	109.77%
		Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-15 Tahun dalam Pendidikan Dasar	%	63.66	61.86	97.17%
		Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan	%	5.16	1.08	20.93%

		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	97.48	35.38	36.30%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	76.26	85.72	112.40%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	60.08	70.40	117.19%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	%	62.3	8.03	12.89%
		Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD	-	0	1:2	100%
		Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SD	-	0	1:7	100%
		Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SMP	-	0	1:10	100%

		Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan non formal/Kesetaraan	-	0	1:2	100%
2	Terwujudnya Apresiasi dan Pemajuan kebudayaan daerah	Persentase Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah	%	100	84.62	84.62%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	C	-	-

Capaian kinerja ini disusun berdasarkan penjabaran sasaran yang disertai dalam indikator kinerja utama yang menunjang pencapaian kinerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan uraian sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan

Sasaran ini merupakan sasaran yang dibuat untuk pengukuran dalam jangka menengah (lima) 5 Tahun kedepan pada Periode Renstra 2021-2026, sehingga dalam pengukurannya terdapat 17 indikator yang diukur untuk memenuhi sasaran kinerja dengan kategori kinerja yang dicapai **Berhasil** dengan nilai rata-rata **93,96%**.

Tabel 3.2.
Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			2021			Perbandingan		Jan gka Me nen gah 202 6
					Target	Realisasi	Capaian 100%	Target	Realisasi	Capaian 100%	Capaian 100%	Realisasi 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rata-Rata Lama Sekolah	0	8.37	8.38	0	8.51	100	8.53	8.62	101.06	1.06	0.11	8.92
2	Harapan Lama Sekolah	0	13.58	13.59	0	13.6	100	13.91	13.61	97.84	(2.16)	0.01	15.2 2
3	Persentase PAUD Terakreditasi	0	0	0	0	0	0	35.55	68.98	194.05	194.05	68.98	45.3 1
4	Persentase SD Terakreditasi	0	0	0	0	0	0	93.48	94.76	101.37	101.37	94.76	100
5	Persentase SMP Terakreditasi	0	0	0	0	0	0	87.78	86.76	98.85	98.85	86.76	100
6	Persentase Pendidikan Non Formal /Kesetaraan Terakreditasi	0	0	0	0	0	0	58.06	56.67	97.59	97.59	56.67	90.3 2
7	Tingkat Partisipasi Warga Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini	0	0	0	0	0	0	69.90	76.72	109.77	109.77	76.72	76.7 8
8	Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-15 Tahun dalam Pendidikan Dasar	93.41	93.66	94.73	94.73	95.43	100.74	63.66	61.86	97.17	(3.57)	-33.57	67.4 6

9	Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan	0	0	0	0	0	0	5.16	1.08	20.93	20.93	1.08	5.16
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	0	0	0	0	0	0	97.48	35.38	36.30	36.30	35.38	99.89
11	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	99.46	99.56	99.08	99.74	99.09	99.35	76.26	85.72	112.40	13.05	-13.37	99.26
12	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	91.12	91.55	92.08	92.08	92.01	99.92	60.08	70.40	117.19	17.27	-21.61	99.08
13	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	0	0	0	0	0	0	62.3	8.03	12.89	12.89	8.03	62.8
14	Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD	0	0	0	0	0	0	0	1:2	100	100	100	1:4
15	Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SD	0	0	0	0	0	0	0	1:7	100	100	100	1:12
16	Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SMP	0	0	0	0	0	0	0	1:10	100	100	100	1:15

17	Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan Kesetaraan	0	0	0	0	0	0	0	1:2	100	100	100	1:15
RATA-RATA CAPAIAN										93.96			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Indikator 1 : Rata-rata lama sekolah adalah penduduk yang menjalani jenjang pendidikan formal dengan masa/jumlah tahun yang mampu digunakan hingga pada jenjang tertentu. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun keatas dengan asumsi usia 25 tahun telah menyelesaikan sekolah. Angka rata-rata lama sekolah ditahun 2021 ini dengan capaian sebesar 101.06% atau terealisasi 8.62, ini menunjukan target yang di tentukan mampu dicapai, jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya terlihat bahwa di tahun 2018 rata-rata lama sekolah ini terealisasi atau mampu mencapai 8.37 tahun, 2019 8.38 tahun, 2020 8.51 tahun dan 2021 8.62 tahun, hal ini mengartikan bahwa, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun keatas sampai pada Tahun 2021 telah menempuh pendidikan selama 8.62 tahun atau hampir menamatkan Kelas IX. (sumber data ditabel 3.2 dari BPS Kab. Halut).

Indikator 2 : Harapan Lama Sekolah adalah sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah di tahun 2021 ini dapat direalisasi menjadi 13.61 tahun dengan capaian sebesar 97.48% dengan demikian capaian kinerja ini menunjukan target yang hampir tercapai. Dalam perbandingan dengan

pencapaian pada tahun sebelumnya, jika dilihat dari tahun 2018 hingga 2021 pencapaian kinerja indikator harapan lama sekolah selalu ada peningkatan walaupun cukup kecil (0.01 tahun) dan peningkatan ini terlihat sama mulai dari Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma I. (sumber data ditabel 3.2 dari BPS Kab. Halut).

Indikator 3 : Persentase PAUD Terakreditasi mampu diukur dengan jumlah PAUD yang telah terakreditasi atau yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional terhadap sekolah PAUD yang terdaftar keseluruhan. Ditahun 2021 PAUD terakreditasi teralisasi sebesar 68.98% dengan capaian kinerja 194.05%, pencapaian ini terlihat cukup mengalami peningkatan yang signifikan dari target yang ditetapkan sebesar 35.55%, ini disebabkan karena adanya peningkatan akreditasi sekolah terhadap sekolah yang masa akreditasi telah berakhir dan ada sekolah paud yang baru namun belum diakreditasi, sehingga diikutsertakan dalam program akreditasi ditahun berkenan tersebut. Tetapi dari persentase yang didapat masih cukup banyak juga sekolah PAUD yang belum terakreditasi. Ditahun 2021 ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator yang ditentukan dalam sasaran ini merupakan indikator sasaran baru yang diangkat dan dituangkan dalam Renstra 2021-2026, dan juga menjadi tahun awal dalam Renstra 2021-2026. Hal tersebut juga terjadi pada indikator 4, 5, dan 6.

Indikator 4 : Persentase SD Terakreditasi diukur dengan jumlah SD yang telah terakreditasi atau yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional terhadap satuan pendidikan SD yang terdaftar keseluruhan. Ditahun 2021 SD terakreditasi terealisasi sebesar 94.76% dari target yang ditentukan 93.48% dengan capaian kinerja sebesar 101.37%, pencapaian ini merupakan peningkatan kinerja yang didapat

dalam memperbaiki mutu sekolah yang belum terakreditasi secara langsung maupun dalam memperbaiki nilai akreditasi masing-masing sekolah. Dari persentase yang didapat masih terdapat beberapa sekolah yang belum juga terakreditasi, ini disebabkan karena ada sekolah yang masa akreditasinya telah berakhir dan diusulkan kembali namun dalam proses akreditasi/penilaian disekolah tersebut terdapat kriteria-kriteria yang tidak terpenuhi sehingga membuat sekolah tersebut tidak mendapat nilai yang dinyatakan terakreditasi A, B, dan C. Ini merupakan bagian yang penting dalam mencapai standar nasional pendidikan, seperti yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Indikator 5 : Persentase SMP Terakreditasi diukur dengan jumlah SMP yang telah terakreditasi atau yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional terhadap satuan pendidikan SMP yang terdaftar keseluruhan. Ditahun 2021 SMP terakreditasi terealisasi sebesar 87.78% dari target yang ditentukan 86.76% dengan capaian kinerja sebesar 98.85%, pencapaian kinerja ini belum memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan terdapat beberapa sekolah baru dan belum terakreditasi adapun sekolah yang terakreditasi namun tidak lagi mendapat nilai akreditasi sehingga ini yang mempengaruhi tidak tercapainya target yang di tentukan, sehingga kedepannya kinerja dalam mencapai target harus melihat pencapaian ini untuk sebagai pedoman penentuan target untuk kinerja yang didapat dalam memperbaiki mutu sekolah yang belum terakreditasi secara langsung maupun dalam memperbaiki nilai akreditasi masing-masing sekolah. Ini merupakan bagian yang penting dalam mencapai standar nasional pendidikan, seperti yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Indikator 6 : Persentase Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Terakreditasi, indikator ini dapat diukur dengan jumlah PNF/Kesetaraan yang terakreditasi terhadap keseluruhan PNF/Kesetaraan yang aktif, dari hasil pengukuran di Tahun 2021 ini telah terealisasi 56.67% dari target yang di tentukan 58.06% dengan capaian sebesar 97.59%, capaian ini menunjukkan kinerja yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil dikarenakan target yang ditentukan diperkirakan kinerjanya dapat dicapai namun pada faktanya belum tercapai. Ini disebabkan oleh beberapa faktor dan permasalahan yaitu :

1. Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang dilaksanakan oleh masyarakat (PKBM) masih banyak yang belum terakreditasi.
2. Adapun PKBM yang masih baru terdaftar.
3. Rata-rata PKBM belum memiliki sarana dan prasanaran yang memadai.
4. Masih kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
5. Masih kurangnya bantuan sarana dan prasarana yang tersentuh pada PKBM.

Sebagai catatan dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kedepannya harus melakukan upaya dalam meningkatkan pendidikan non formal /kesetaraan secara baik agar pendidikan ini bisa mengembangkan diri, sehingga dalam peningkatan mutu untuk mencapai standar nasional pendidikan bisa tercapai. Kehadiran pendidikan non formal/kesetaraan ini dirasakan sangat penting dan strategis dalam kerangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan belajar masyarakat.

Indikator 7 : Tingkat Partisipasi Warga Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini. Indikator ini dapat diukur menggunakan jumlah usia sekolah Paud 5-6 Tahun terhadap penduduk usia 5-6

tahun. Ditahun 2021 ini tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahun dalam Paud itu terealisasi 76.72% dari target yang ditentukan 69.90% dengan capaian sebesar 109.77%, dari capaian ini menunjukkan bahwa kinerja yang didapat telah tercapai, dalam tabel 3.2 diatas menunjukan bahwa data pada tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru yang di tentukan dalam Renstra 2021-2026 yang berdasarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD. Hasil pencapaian ini jika dibandingkan dengan penentuan target pada Renstra 2021-2021 ternyata hampir mencapai target jangka menengah 2026 76.78% yang hanya diselisikan 0.06%. Hasil pengukuran ini disebabkan karena pada setiap jenjang pendidikan PAUD terdapat usia 5-6 tahun bersekolah, sehingga ini membuktikan hasil pengukuran yang didapat terlampau meningkat dari target yang ditetapkan. Dengan demikian hasil pengukuran ini harus menjadi pedoman dalam perencanaan atau penentuan target kedepan agar dapat meningkatkan partisipasi warga usia 5-6 tahun yang wajib sekolah dan mengenal pendidikan.

Indikator 8 : Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-15 Tahun dalam Pendidikan Dasar, indikator ini dapat diukur dengan jumlah siswa/i yang berusia 7-15 tahun terhadap penduduk usia 7-15 tahun, indikator ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan dasar yang tergolong dalam usia tersebut merupakan usia yang wajib untuk menempuh pendidikan secara formal dan itu merupakan kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia secara individu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan Dasar ini terbagi dalam dua jenjang pendidikan yaitu Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Usia yang wajib berpendidikan SD yaitu Usia 7-12 Tahun sedangkan untuk SMP adalah Usia 13-15 Tahun. Pada Tahun 2021 hasil pengukuran terhadap indikator Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-15 Tahun dalam Pendidikan Dasar dengan capaian

kinerja sebesar 97.17% dari realisasi target sebesar 61.86% dari target yang ditentukan 63.66%, capaian ini menunjukkan persentase yang belum mencapai target, dikarenakan data yang tersedia belum termasuk MI dan MTs dimana ini merupakan sekolah yang sederajat dengan SD dan SMP yang tidak dalam tanggungjawab Dinas.

Persentase realisasi indikator Tahun 2021 ini terlihat menurun dengan tahun-tahun sebelumnya dan penurunan ini terlihat cukup signifikan (tabel 3.2), ini disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan sehingga mempengaruhi hasil pengukuran indikator ini. Data yang tersedia pada tahun-tahun sebelumnya merupakan data bidang yang secara reel dilapangan dan sudah tergabung dengan data MI maupun MTs. Sedangkan data yang tersedia pada Tahun 2021 adalah data yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dapodik ini merupakan suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kemendikbud yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbaharui secara *online*, diatur dalam Permendikbud No 79 Tahun 2015 tentang data pokok pendidikan. Sistem dapodik ini merupakan sistem penyelarasan data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga data yang dimuat dalam penyusunan LKjIP ini merujuk pada data dapodik. Data yang termuat ini pastinya berdampak pada pencapaian kinerja, karena dalam sistem dapodik peserta didik/siswa-siswi tidak seluruhnya termuat/terdaftar, siswa/i yang masuk dalam sistem harus memiliki NIK, begitupun sebaliknya. Inilah yang didapatkan pada kondisi nyata disekolah.

Indikator 9 : Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan. Indikator kinerja ini dapat diukur dengan jumlah peserta didik usia 7-18 Tahun terhadap penduduk usia 7-18 Tahun. Tahun 2021 ini tingkat partisipasi warga usia 7-15 tahun dalam

kesetaraan itu terealisasi sebesar 1.08% dari target yang ditentukan 5.16% dengan capaian sebesar 20.93%, dari capaian ini menunjukkan bahwa kinerja yang didapat tidak tercapai, dikarenakan partisi warga usia 7-18 tahun pada pendidikan kesetaraan itu sangatlah sedikit, karena usia 7-18 tahun merupakan usia yang terakomodir dalam pendidikan formal seperti SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Sangat memungkinkan pencapaian kinerja yang kecil ini dikarenakan pada pendidikan kesetaraan siswa/i yang terakomodir rata-rata siswa/i yang usianya sudah lebih diatas usia 18 tahun, dan kebanyakan siswa/i yang telah mengalami putus sekolah dan tidak bersekolah lagi.

Indikator 10 : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Indikator ini dapat diukur menggunakan jumlah siswa yang bersekolah di Paud pada jenjang TK/RA atau sederajat terhadap penduduk usia 5-6 tahun. Untuk diketahui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan suatu upaya pembinaan yang tujuan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, namun Paud ini diprioritaskan pada usia 5-6 tahun agar sebelum memasuki pendidikan dasar dapat diberi ransangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan secara jasmani dan rohani, supaya anak memiliki kesiapan mental dalam pendidikan lanjutan (Permendikbud No 18 tahun 2018). Tahun 2021 ini APK Paud usia 5-6 tahun dalam pengukuran kinerja terealisasi sebesar 35.38% dari target 97.48% dengan capaian sebesar 36.30%. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa target APK Paud tidak dapat dicapai. Ini disebabkan karena penduduk usia 5-6 tahun yang seharusnya dapat menduduki pendidikan paud formal yaitu TK/TA tidak seluruhnya memasuki pendidikan tersebut. Sehingga mempengaruhi persentase indikator ini. Permasalahan yang muncul ini merupakan tidak meratanya pendidikan paud formal (TK/RA) pada setiap desa yang ada di Halmahera Utara, sehingga usia 5-6 tahun ini tersebar di pendidikan paud yang tersedia secara non formal (KB, TPS

dan Sederajat) maupun informal (Pendidikan Keluarga atau Pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan).

Dari tabel 3.2 memperlihatkan pada tahun-tahun sebelumnya data APK Paud tidak tersedia, indikator ini merupakan indikator terbaru yang diangkat dan dituangkan dalam Renstra 2021-2026.

Indikator 11 : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD. Indikator ini dapat diukur menggunakan jumlah siswa/i yang bersekolah di SD/MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun. Tahun 2021 APK SD terealisasi sebesar 85.72% dari target yang ditentukan 76.26% dengan capaian sebesar 112.40%. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa target dapat dicapai bahkan dapat melebihi target dengan selisih 9.46%. Dari tabel 3.2 pada indikator ini terlihat bahwa pada tahun-tahun sebelumnya APK SD memiliki realisasi yang dengan rata-rata diatas 99% hampir mencapai 100%, sedangkan pada tahun ini terlihat menurun bahkan penentuan targetpun menurun tidak mengikuti hasil pengukuran tahun sebelumnya, permasalahan ini sama halnya terjadi pada indikator 8 diatas dengan uraian penjelasan yang telah dikemukakan pada kalimat paragraf ke 2. Permasalahan inipun terjadi pada indikator 12 dibawah ini.

Indikator 12 : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP. Indikator ini dapat diukur menggunakan jumlah siswa/i yang bersekolah di SMP/MTs terhadap penduduk usia 13-15 tahun. Tahun 2021 APK SMP terealisasi sebesar 70.40% dari target yang ditentukan 60.08% dengan capaian sebesar 117.19%. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa target dapat dicapai bahkan dapat melebihi target dengan selisih yang cukup besar yaitu 10.32%.

Indikator 13 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan. Indikator dapat diukur menggunakan jumlah peserta didik yang menduduki pendidikan kesetaraan terhadap penduduk usia 7-18

tahun. Tahun 2021 APK pendidikan kesetaraan ini terealisasi sebesar 8.03% dari target yang ditentukan 62.3% dengan capaian sebesar 12.89%. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa target belum dapat dicapai, hasil capaian ini terlihat bahwa dalam penentuan target mungkin terlalu besar, karena jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang tersedia sebanyak 53039 orang sedangkan peserta yang tersedia pada pendidikan kesetaraan berjumlah 4260 orang. Itupun dalam usia 7-18 pada pendidikan kesetaraan hanya terdapat 1.08% dan sisanya usia diatas 18 tahun. Jadi dari hasil pencapaian ini diharapkan kedepannya dalam penentuan target kinerja harus merujuk pada hasil kinerja tahun 2021 ini.

Indikator 14, 15, 16, dan 17 : dalam tabel 3.2 dapat dilihat bahwa indikator ini berbicara mengenai rasio ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan. Indikator ini merupakan indikator baru yang dituangkan dalam Renstra 2021-2026 dan diangkat dalam Indikator Kinerja Utama, sehingga menjadi prioritas. Indikator ini dapat dihitung menggunakan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan terhadap jumlah satuan pendidikan yang tersedia. Maksud dari indikator ini bahwa dalam satuan pendidikan baik itu PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan harus memiliki ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan masing-masing (Permendikbud No 32 Tahun 2018). Dari tabel 3.2 terlihat bahwa ke empat indikator ini tidak terdapat target yang ditentukan pada tahun 2021, dikarenakan dalam program penganggaran Renstra tahun berjalan 2021 target indikator ini tidak ditentukan, bagitupula pada program perencanaan dan anggaran berjalan tidak termuat program kegiatan penunjang dari indikator tersebut, namun karena ini menjadi prioritas yang termuat dalam IKU, maka hasil yang didapat pada Tahun 2021 ini adalah:

1. Indikator 14 : Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap satuan PAUD, di tahun 2021 adalah 1:2, perbandingan ini dimaksudkan bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan PAUD dapat diasumsikan memiliki 1 orang tenaga pendidik dan 1 orang tenaga kependidikan.
2. Indikator 15 : Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap satuan pendidikan SD, di tahun 2021 adalah 1:7, perbandingan ini dimaksudkan bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan SD dapat diasumsikan memiliki 6 orang tenaga pendidik dan 1 orang tenaga kependidikan.
3. Indikator 16 : Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap satuan pendidikan SMP, di tahun 2021 adalah 1:10, perbandingan ini dimaksudkan bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan SMP dapat diasumsikan memiliki 9 orang tenaga pendidik dan 1 orang tenaga kependidikan.
4. Indikator 17 : Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap satuan pendidikan kesetaraan, di tahun 2021 adalah 1:2, perbandingan ini dimaksudkan bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan kesetaraan dapat diasumsikan memiliki 1 orang tenaga pendidik dan 1 orang tenaga kependidikan.

a. Analisis Program dan Pendanaan

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan melalui program dan kegiatan yang telah dianggarkan terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan

Pagu anggaran untuk program tersebut sebesar Rp. 71.801.310.716, dan terealisasi sebesar Rp. 65.175.144.179 atau 90.77%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 97.18% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 90.77%, diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran ini sebesar 107.06%, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran 2 : Terwujudnya Apresiasi dan Pemajuan Kebudayaan Daerah

Sasaran ini merupakan sasaran baru yang dituangkan dalam Renstra 2021-2026 dan dapat diukur dengan 1 indikator dengan kategori capaian **Berhasil** karena mencapai 84.62%.

Tabel 3.3
Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Sasaran 2

NO	INDIKATOR	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			2021			Perbandingan		Jan gka Men eng ah 202 6
					Target	Realisasi	Capaian 100%	Target %	Realisasi %	Capaian 100%	Capaian 100%	Realisasi 100%	
1	Persentase Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah	0	0	0	0	0	0	100	84.62	100	100	100	100

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Persentase Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat diukur menggunakan jumlah kelompok

masyarakat yang aktif/berjalan dalam pemajuan kebudayaan daerah terhadap jumlah kelompok masyarakat seluruhnya yang terlibat dalam pemajuan kebudayaan daerah. Dalam tahun 2021 indikator ini dapat terukur dengan realisasi sebesar 84.62% dari target yang ditentukan sebesar 100%, dengan capaian sebesar 84.62%, pencapaian ini terlihat bahwa target yang ditentukan belum dapat dicapai, dikarenakan hasil pengukuran ini terlihat menurun. Penurunan capaian ini disebabkan pada jumlah kelompok yang sebelumnya tercatat sebanyak 13 kelompok masyarakat yang aktif dalam pemajuan kebudayaan daerah dan sekarang dari hasil verifikasi ulang hanya tinggal 11 yang aktif.

b. Analisa Program dan Pendanaan

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan pemajuan kebudayaan daerah melalui program dan kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2021 terdiri dari:

1. Program Pengembangan Kebudayaan
 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.
 - Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran untuk program tersebut sebesar Rp. 361.970.000, dan terealisasi sebesar Rp. 202.175.000 atau 55.85%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 84.62% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 55.85%, diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran ini sebesar 151.51%, dengan nilai tersebut dapat

dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan ***Sangat Efisien***.

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran ini merupakan sasaran baru yang dituangkan dalam Renstra 2021-2026 dan dapat diukur dengan 1 indikator, namun kategori capaian Belum diketahui.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Sasaran 3

NO	INDIKATOR	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			2021			Perbandingan		Jan gka Men eng ah 202 6
					Target	Realisasi	Capaian 100%	Target %	Realisasi %	Capaian 100%	Capaian 100%	Realisasi 100%	
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	0	0	B	0	CC	0	C	0	0	0	0	0

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Nilai Sakip Perangkat Daerah, Tahun 2021 ini hasil penilai atas nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum dapat terealisasi dikarenakan masih dalam proses penilaian oleh Inspektorat, sehingga pencapaian ini belum diketahui apakah sesuai target ataukah melebihi target. Dalam tabel 3.3 dapat dilihat bahwa predikat Sakip dinas pada tahun-tahun sebelumnya terealisasi dengan predikat CC pada tahun 2020 dan B pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2018 dan 2017 tidak diketahui.

b. Analisa Program dan Pendanaan

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja dalam melengkapi proses penilaian Sakip

melalui program dan kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2021 terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pagu anggaran untuk program tersebut sebesar Rp. 141.639.569.952, dan terealisasi sebesar Rp. 139.815.432.542 atau 98.71%. Nilai efisiensi capaian ini belum dapat dilakukan karena nilai capaian kinerja indikator ini belum diketahui sehingga penilaian terhadap indikator ini belum bisa ditentukan secara langsung apakah penilaiannya efisien atau tidak efisien.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) sebesar Rp. 213.802.850.668 dan terealisasi sebesar Rp. 205.192.751.721 atau dengan persentase 95.97%. Penggunaan anggaran ini untuk menunjang pencaaian kinerja dinas dengan membiayai 3 (tiga) Sasaran, 4 (empat) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 54 (lima puluh empat) Sub Kegiatan, Alokasi anggran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan per Sasaran Kinerja pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kinerja Tahun 2021

N O	SASARAN	JUMLAH PROGRAM	ALOKASI Rp.	REALISASI Rp.	UNSUR DALAM DINAS
1	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan	1	71,801,310,716	65,175,144,179	1. Bidang Paud & PNF/Kesetaraan 2. Bidang SD 3. Bidang SMP
2	Terwujudnya Apresiasi dan Pemajuan Kebudayaan Daerah	2	361,970,000	202,175,000	Bidang Kebudayaan
3	Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1	141,639,569,952	139,815,432,542	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
JUMLAH			213,802,850,668	205,192,751,721	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 ini memuat hasil pengukuran pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian kerja, dengan berpatokan pada target-target yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 maupun Renja 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentunya dalam menyelesaikan laporan kinerja ini belum sepenuhnya menyajikan capaian kinerja yang secara baik. Karena dalam menyelesaikan dan memberikan gambaran yang baik masih diperlukan capaian data yang lengkap dari hasil kerja bidang pendidikan, agar mampu mendorong capaian kinerja yang akuntabel.

Laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini diharapkan dapat menjadi sebuah gambaran awal dalam melaksanakan pertanggungjawaban kinerja kedepan, dalam proses pencapaian yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab, dengan harapan dapat melakukan langkah-langkah guna mencapai kinerja yang lebih baik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara dimasa yang akan datang.

Tobelo, Maret 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Halut

HERTJE MANUEL, S.Pd.MM
NIP. 197406222005011009